



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 59/G/2021/PTUN.BDG

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT. KEPUH KENCANA ARUM**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan UU

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jalan Wage Rudolf Supratman No. 53, Desa Purwotengah, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan Akta No. 29 tanggal 12 Desember 1986 tentang Perseroan Terbatas PT. ANEKA USAHA TANI, dibuat oleh SALIM HAMDOKO, SH, Notaris di Mojokerto, yang mengalami perubahan nama menjadi PT. KEPUH KENCANA ARUM berdasarkan Akta No. 44 tanggal 23 Maret 1988 tentang Perubahan Anggaran Dasar, yang dibuat oleh SALIM HANDOKO, SH, Notaris di Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh **RUDYANTO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Majapahit No. 25-27, RT.002, RW.001, Kelurahan Purwotengah, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Jabatan Direktur Utama, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 6 Oktober 2020, dibuat oleh ASEPTYA NUR ACHMAD, SH, MKn, Notaris di Mojokerto, yang Perubahan Data Perseroannya telah diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0395253., dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Dadang Risdianto, S.H., M.H., ;
2. Yoppy Kurniawan Situmorang, S.H., M.H., ;
3. Nova Rizal Pratama, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesemuanya** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada “**YUAN Law Office**”, beralamat di Jalan Ploso III / 20, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Maret 2021-

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

## M E L A W A N :

### I. KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I BOGOR

**KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan K.S. Tubun No. 150, Cibuluh, Kabupaten Bogor., dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Drs. R. Ahmad Zaky Budiman, M.M.;
2. Riska Mariska, S.Sos;
3. Umiyati Saroni, S.H.,

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil negara pada Kantor **UPTD** Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, di Jalan K.S. Tubun No. 150, Cibuluh, Kabupaten Bogor, sebagaimana surat kuasa Nomor 560/5854/PK-Wil.Bgr/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

- II. 1. Nama : **A WIJAYA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Tinggal : Perum ASABRI RT 002/005 Desa Sukasirna Kecamatan Jonggol, Kabupate Bogor;
2. Nama : **DENI MARTIN**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 002/009 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **JALILUDIN**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 001/009 Desa Wanaherang  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
4. Nama : **ABDUL ROJAK**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 002/009 Desa Wanaherang  
Kecamatan. Gunung Putri Kabupaten. Bogor;
5. Nama : **ABUY**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : Kp. Leuwi Catang RT 005/003 Desa Pabuaran Kecamatan  
Sukamakmur, Kabupaten Bogor ;
6. Nama : **ADE SARIPUDIN**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : Kp. Bojong Nangka RT 003/003 Desa Sukaharja,  
Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
7. Nama : **ANDI SUHANDI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 003/009 Desa Wanaherang  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
8. Nama : **ARIS**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat Tinggal : Kp. Leuwi Catang RT 005/003 Desa Pabuaran Kecamatan  
Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
9. Nama : **ASEP BIN ODEH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 002/009 Desa Wanaherang  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

**10. Nama : DIAN SUTEDI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 001/009 Desa Wanaherang  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

**11. Nama : EDEN SULAEMAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat Tinggal : Kp. Cikuda RT 004/007 Desa Wanaherang Kecamatan  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

**12. Nama : EMAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 001/009 Desa Wanaherang  
Kecamatan. Gunung Putri Kabupaten. Bogor

**13. Nama : ENJIN SANUSI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Kp. Cikeas Nagrak RT 002/001 Desa Nagrak Kecamatan  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

**14. Nama : GOJALI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 002/008 Desa Wanaherang  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

**15. Nama : HAMJAH SAPUTRA**

Kewarganegaraan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 001/009 Desa Wanaherang  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

**16. Nama : HERMAN SYAH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Kp. Pabuaran RT 001/007 Desa Cicadas Kecamatan  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

**17. Nama : ISMAIL**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat Tempat Tinggal: Kp. Wanaherang RT 003/009 Desa Wanaherang  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

**18. Nama : ISWAHYUDI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Kp. Baru RT 003/008 Desa Wanaherang Kecamatan  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

**19. Nama : IWAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat Tinggal : Kp. Cikuda RT 003/006 Desa Wanaherang Kecamatan  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

**20. Nama : JAENUDIN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 003/009 Desa Wanaherang  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

**21. Nama : JEJEN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 001/009 Desa Wanaherang  
Kecamatan. Gunung Putri Kabupaten Bogor;
22. Nama : **MARDI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : Kp. Pabuaran RT 003/009 Desa Cicadas Kecamatan  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
23. Nama : **MOCHAMMAD JEFRY BADRULAEI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Tempat Tinggal : Kp. Babakan Bojong Korod RT 001/009 Desa  
Sukasirna Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
24. Nama : **MUHAMAD ACEP AZHARI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Tempat Tinggal : Kp. Jampang RT 001/004 Desa Wanaherang  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
25. Nama : **MUHAMAD IYUS**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Tempat Tinggal : Kp. Cikuda RT 004/007 Desa Wanaherang Kecamatan  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
26. Nama : **NANANG**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 001/009 Desa Wanaherang  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
27. Nama : **NANO**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Kp. Cikuda RT 004/007 Desa Wanaherang Kecamatan  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- 28. Nama : NASIR**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : Kp. Cikuda RT 004/007 Desa Wanaherang Kecamatan  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- 29. Nama : OYAN**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Tempat Tinggal : Kp. Parungdengdek RT 002/008 Desa Wanaherang,  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- 30. Nama : RAHMAT KOMARA ZULFIKAR**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat Tinggal : Raweuy RT 001/004 Desa Sukasirna Kecamatan  
Jonggol, Kabupaten Bogor;
- 31. Nama : RIAN TO**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat Tempat Tinggal: Kp. Sindanglengo RT 002/003 Desa Klapanunggal  
Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
- 32. Nama : RODI SETIAWAN**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : Kp. Cikuda RT 004/007 Desa Wanaherang Kecamatan  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- 33. Nama : SAHRUL**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Tempat Tinggal: Kp. Pabuaran RT 001/013 Desa Cikeas Udik  
Kecamatan. Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

34. Nama : **SAIDINA ABAS**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 003/009 Desa Wanaherang  
Kecamatan. Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

35. Nama : **SAMAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 002/009 Desa Wanaherang  
Kecamatan. Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

36. Nama : **SOPIYAN WALANDI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 001/009 Desa Wanaherang  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

37. Nama : **SUMANTO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 001/009 Desa Wanaherang  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

38. Nama : **TAOFIK FIRMANSYAH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat Tinggal : Kp. Parungdengdek RT 003/011 Desa Wanaherang,  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

39. Nama : **UJANG SANJAYA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Cipeuteuy RT 002/002 Desa Sukaharja Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;

40. Nama : **UJANG SARIFUDIN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 001/009 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

41. Nama : **URIP**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Kp. Wanaherang RT 002/008 Desa Wanaherang Kecamatan. Gunung Putri Kabupaten Bogor;

42. Nama : **YUNUS**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Kp. Cikuda RT 004/007 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **HENDRAWAN WIBAWA, S.H., M.Hum.** dan **MOHAMAD ISA FAJRI YANUAR, S.H., CPL., CLA.,** semuanya warga negara Indonesia, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada "Kantor Hukum Selangit" (KHS), yang beralamat di Jl. Terjun Tandom No. 61, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. E-mail : [jabarlaw.office@gmail.com](mailto:jabarlaw.office@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 59/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, Tanggal 28 Mei 2021 tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 59/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, Tanggal 28 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 59/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG Tanggal 28 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 59/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, Tanggal 28 Mei 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 59/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, Tanggal 22 Juni 2021 tentang Hari Sidang;
6. Putusan Sela No. 59/G/2021/PTUN.BDG tertanggal 6 Juli 2021 tentang ditetapkannya An. A. Wijaya dkk 41 Orang sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 59/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, Tanggal 29 September 2021 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut;
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
9. Telah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 28 Mei 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Juni 2021, dengan Register Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.BDG telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa gugatan ini adalah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor : 566.401/PK-WIL.I/UPH/2021 Tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kephuh Kencana Arum Tahun 2016 Sd 2020 An. A. WIJAYA dkk 41 Orang tertanggal 20 Januari 2021 Beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lampirannya dengan nominal Rp.2.585.743.882,- (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

## II. KEWENANGAN MENGADILI :

### A. Obyek Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa obyek sengketa tersebut diatas merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini fungsi Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan ;

Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Pasal 1 Angka (7) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur :

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.";

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

## B. Upaya Keberatan Atas Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, pada tanggal 22 April 2021 Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat atas dikeluarkannya obyek sengketa, akan tetapi hingga saat ini keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;

maka sudah TEPAT dan BENAR gugatan Penggugat diajukan di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG.

## III. TENGGANG WAKTU :

Bahwa pengajuan keberatan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang mengatur ;

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Bahwa objek sengketa tersebut diatas dikeluarkan oleh Tergugat padatanggal 20 Januari 2021 dan pada tanggal 22 April 2021 Penggugat telah mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa aquo, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan.;

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa aquo sangat berdampak merugikan bagi Penggugat karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang hanya berdasarkan data/keterangan tentang masa kerja dan besaran upah dari pekerja/buruh saja, tanpa menggunakan data pembandingan tentang masa kerja dan besaran upah dari Penggugat sebagai pihak yang mempekerjakan pekerja/buruh atas nama A. WIJAYA, dkk 41 Orang, sehingga mengakibatkan Penggugat harus memenuhi kewajiban membayar kekurangan upah pekerja Penggugat tahun 2016 Sd 2020 atas nama A. WIJAYA, dkk 41 Orang sebesar Rp.2.585.743.882,- (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan objek sengketa, padahal bukti-bukti yang digunakan oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak memenuhi validitas (tidak valid) maupun relevansi (tidak relevan).;

Bahwa jika terdapat ketidakpastian terkait dengan masa kerja, maka akan berdampak pada besaran kewajiban Penggugat terhadap pekerja/buruh dalam hal ini atas nama A. WIJAYA, dkk 41 Orang, sehingga perselisihan terhadap masa kerja tersebut adalah menjadi perselisihan kepentingan yang harus diperselisihkan di pengadilan hubungan industrial, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yang mengatur ;

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan;

1. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.;

sehingga apabila obyek sengketa aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa dasar adanya validitas maupun relevansi bukti-bukti data/keterangan tentang masa kerja dan besaran upah yang benar, dan objek sengketa tersebut diajukan penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat, maka obyek sengketa aquo secara hukum mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan, karenanya objek sengketa yang demikian sangat merugikan Penggugat, sehingga obyek sengketa aquo harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan ;

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; maka obyek sengketa a quo harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG;

### V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Adapun dasar dan alasan diajukan gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan berbadan hukum, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, yang berkedudukan pusat di Jalan Wage Rudolf Supratman No. 53, Desa Purwotengah, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dan memiliki cabang di Kab. Bogor, yang berkedudukan di Jalan Melati No. 65, Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, dengan kegiatan usaha dibidang industri barang logam untuk bahan konstruksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada awalnya dalam menjalankan kegiatan usaha pada cabang di Kab. Bogor, Penggugat mempekerjakan 89 (delapan puluh sembilan) orang pekerja/buruh, kemudian oleh karena berkurangnya order secara terus menerus, beban biaya operasional yang semakin tinggi, harga penjualan tidak dapat menutupi beban biaya operasional, sehingga Penggugat mengalami kerugian secara terus-menerus dan ternyata kerugian-kerugian tersebut semakin lama memberatkan Penggugat;
3. Bahwa dengan adanya kerugian Penggugat tersebut, Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran upah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 561/Kep983-Yanbangsos/2019 tahun 2019 mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota Bogor Tahun 2020, namun justru para pekerja/buruh atas nama A. WIJAYA,dkk 41 Orang melalui Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT. Kepuh Kencana Arum tidak setuju atas pembayaran upah sesuai kemampuan Penggugat dan tetap mengajukan tuntutan agar Penggugat melaksanakan pembayaran upah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota Bogor tahun 2020;
4. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat semakin mengalami kerugian yang pada akhirnya Penggugat menghentikan perusahaan efektif mulai tanggal 2 November 2020 sebagaimana suratnya tanggal 29 September 2020,Perihal : Surat Pemberitahuan Menghentikan Perusahaan dan sekaligus melakukan PHK terhadap seluruh karyawannya efektif tanggal 2 November 2020, sebagaimana suratnya tertanggal 31 Oktober 2020, Perihal : Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
5. Bahwa sebelum Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) efektif tanggal 2 November 2020, sebagaimana suratnya tertanggal 31 Oktober 2020, Perihal : Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ternyata dalam proses bipartite telah disepakati oleh 47 orang pekerja/buruh untuk menerima hak-hak hubungan kerjatentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan Penggugat menghentikan Perusahaan, yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB), sedangkan terhadap pekerja/buruh sisanya atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama A. WIJAYA, dkk 41 Orang tidak sepakat untuk menerimanya dan justru mengajukan permohonan penetapan kekurangan upah kepada Tergugat.;

6. Bahwa atas permohonan penetapan kekurangan upah dari A. WIJAYA, dkk 41 Orang melalui Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT. Kepuh Kencana Arum sebagaimana suratnya Nomor : 021/PUK SL-FSPMI KKA/2020 tanggal 18 November 2020, Perihal : Permohonan salinan perhitungan dan penetapan kekurangan pembayaran upah minimum tahun 2016 Sd tahun 2020, maka Tergugat melakukan pemeriksaan dan selanjutnya Tergugat menetapkan kekurangan pembayaran upah minimum tahun 2016 Sd tahun 2020 terhadap A. WIJAYA, dkk 41 Orang/objek sengketa dengan data/atau keterangan tentang masa kerja dan besaran upah dari pekerja/buruh saja, tanpa menggunakan data pembandingan tentang masa kerja dan besaran upah dari Penggugat sebagai pihak yang mempekerjakan pekerja/buruh atas nama A. WIJAYA, dkk 41 Orang.;
7. Bahwa jika terdapat ketidakpastian terkait dengan masa kerja, maka akan berdampak pada besaran kewajiban Penggugat terhadap pekerja/buruh dalam hal ini atas nama A. WIJAYA, dkk 41 Orang, sehingga perselisihan terhadap masa kerja tersebut adalah menjadi perselisihan kepentingan yang harus diperselisihkan di peradilan hubungan industrial, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yang mengatur ;

*"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :*

1. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
8. Bahwa terhadap penetapan kekurangan pembayaran upah minimum tahun 2016 Sd 2020 terhadap A. WIJAYA, dkk 41 Orang/objek sengketa dengan data/atau keterangan tentang masa kerja dan besaran upah dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerja/buruh saja, tanpa menggunakan data pembanding tentang masa kerja dan besaran upah dari Penggugat sebagai pihak yang mempekerjakan pekerja/buruh atas nama A. WIJAYA, dkk 41 Orang tersebut, pada tanggal 22 April 2021 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat, akan tetapi hingga saat ini keberatan Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat.;

9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat dibatalkan sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 13 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan ;

"Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila :

- a. Terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. Terdapat kesalahan substansi."

yang artinya, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat, misalnya terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan dapat dibatalkan. ;

10. Bahwa oleh karena obyek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya dengan berdasarkan data/atau keterangan tentang masa kerja dan besaran upah dari pekerja/buruh saja, tanpa menggunakan data pembanding tentang masa kerja dan besaran upah dari Penggugat sebagai pihak yang mempekerjakan pekerja/buruh atas nama A. WIJAYA, dkk 41 Orang, sehingga mengakibatkan Penggugat harus memenuhi kewajibannya membayar kekurangan upah pekerja Penggugat tahun 2016 Sd 2020 atas nama A. WIJAYA, dkk 41 Orang berdasarkan objek sengketa, padahal bukti-bukti yang digunakan dalam mengeluarkan objek sengketa tidak memenuhi validitas (tidak valid) maupun relevansi (tidak relevan), karenanya dapat dikategorikan perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Substansi.;

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Substansi, dengan demikian Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor : 566.401/PK-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WIL.I/UPH/2021 Tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016Sd 2020 An. A. WIJAYA,dkk 41 Orang tertanggal 20 Januari 2021 Beserta Lampirannya adalah MENYALAHGUNAKAN DISKRESI, karenanya haruslah DINYATAKAN BATAL atau TIDAK SAH dan DICABUT.;

12. Bahwa oleh karena obyek sengketa aquo adalah MENYALAHGUNAKAN DISKRESI sehingga harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan DICABUT, maka cukup beralasan Penggugat mohon kepada PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA BANDUNG Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara aquo berkenan menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor : 566.401/PK-WIL.I/UPH/2021 Tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016Sd 2020 An. A. WIJAYA, dkk 41 Orang tertanggal 20 Januari 2021 Beserta Lampirannya.;
13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa aquo yang MENYALAHGUNAKAN DISKRESI dan harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, dengan demikian beralasan hukum Penggugat mohon kepada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara a quo berkenan mewajibkan Tergugat untuk MENCABUT Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor : 566.401/PK-WIL.I/UPH/2021 Tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016Sd 2020An. A. WIJAYA, dkk 41 Orang tertanggal 20 Januari 2021 Beserta lampirannya;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas alasan Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU No. 51 Tahun 2009, yang mengatur ;;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

karena tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa melanggar Substansi yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, yaitu ;

- Asas Bertindak Cermat, yaitu menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan.;
- Asas ketidakberpihakan, yaitu mewajibkan Pemerintah dalam menetapkan suatu keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak hanya sepihak;

yaitu dalam perkara aquo, tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Asas Bertindak Cermat dan Asas Ketidakberpihakan karena hanya berdasar keterangan/data dari salah satu pihak saja, yakni dari pekerja/buruh saja tanpa melakukan cross check dengan keterangan/data dari Penggugat sebagai perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh tersebut, sehingga data yang digunakan sebagai dasar ditetapkannya obyek sengketa beserta lampirannya tidak memenuhi validitas (tidak valid) dan relevansi (tidak relevan) dan berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat. ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sangat berdampak merugikan bagi Penggugat, sehingga untuk mencegah kerugian yang lebih besar dari Penggugat, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian beralasan hukum Penggugat mohon kepada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara aquo berkenan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian beralasan hukum Penggugat mohon kepada PENGADILAN TATA USAHA BANDUNG Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara aquo berkenan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor : 566.401/PK-WIL.I/UPH/2021 Tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 Sd 2020 An. A. WIJAYA, dkk 41 Orang tertanggal 20 Januari 2021 Beserta Lampirannya.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk MENCABUT Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor : 566.401/PK-WIL.I/UPH/2021 Tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 Sd 2020 An. A. WIJAYA, dkk 41 Orang tertanggal 20 Januari 2021 Beserta Lampirannya.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 21 Juli 2021 melalui aplikasi E-Court, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI.

### A. Gugatan Penggugat Prematur.

1. Bahwa **Penggugat** dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dibawah Register Perkara Nomor 59/G/2021/PTUN.BDG pada tanggal 22 Juni 2021, tidak memenuhi prosedural keberatan terhadap objek sengketa a quo.;
2. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.:-  
  
Ayat (3) "Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk";  
  
Ayat (5) "Perhitungan dan Penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format 4 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini".
3. Bahwa dalam objek sengketa a quo pada bagian Memutuskan Diktum Ketiga telah disebutkan "Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan ini, dapat memintakan perhitungan dan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak batas akhir Pengusaha melaksanakan ketetapan ini sebagaimana diktum KEDUA";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa dalam objek sengketa a quo, **Penggugat** tidak melaksanakan upaya permintaan perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk yaitu Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan R.I.;
5. Bahwa dalam Gugatan halaman 3 huruf B disebutkan “bahwa sebelum diajukan gugatan ini, pada tanggal 22 April 2021 Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat atas dikeluarkannya obyek sengketa, akan tetapi hingga saat ini keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;  
  
Tapi pada kenyatannya bahwa Penggugat dalam hal melaksanakan upaya keberatan tidak kepada Menteri Ketenagakerjaan, melainkan kepada Tergugat yang mana Tergugat sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk menjawabnya;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan bahwa Gugatan harus didahului dengan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administrasi.;

Sementara Penggugat hanya melakukan upaya keberatan saja, tidak melaksanakan upaya banding administratif sebagaimana ketentuan diatas. Hal *itupun* upaya yang dilaksanakan oleh Penggugat tidak sesuai dengan prosedural yang diatur berdasarkan Peraturan teknisnya yang mana apabila Penggugat tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan, dapat memintakan perhitungan dan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian yang Tergugat anggap bahwa itu adalah upaya keberatan dan banding administratif objek sengketa a quo karena Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan adalah bersifat *primum remedium*.;

7. Bahwa Penggugat pada Gugatannya halaman 2 yang mengutip pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berkaitan dengan “.....yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pendapat Penggugat yang menyebutkan “sudah tepat dan benar” adalah sangat keliru, karena pada kenyataannya bahwa objek sengketa a quo belum bersifat final, karena yang menyatakan bahwa Perhitungan dan Penetapan adalah final itu dilaksanakan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, disebutkan: Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan”;

8. Bahwa dengan demikian karena Gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** dalam objek sengketa a quo ini belum melakukan upaya perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta, maka dengan segenap kerendahan hati **Tergugat** memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah sepatutnya menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).;

## B. Gugatan Penggugat Daluarsa/ Lewat Waktu (*Eksepsi Temporis*).

1. Bahwa persoalan daluarsa atas hak yang dimiliki oleh Penggugat didalam mengajukan gugatan juga merupakan bagian yang krusial dan substansial sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “Gugatan dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa hal tersebut juga tertuang pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan: “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administrasi diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, secara norma seharusnya jika Penggugat ingin menggunakan haknya didalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo, sebelumnya terlebih dahulu harus melakukan upaya administrasi kepada Tergugat yang dalam hal ini adalah kepada Menteri Ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk, yang mana untuk batasan waktunya sudah diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, bahkan apabila merujuk pada Pasal 28 ayat 5 dan Lampiran Format 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, disebutkan untuk upaya banding tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja;
4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 3 tentang Tenggang Waktu yang menyebutkan bahwa Penggugat “memiliki masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan”, hal ini sangatlah keliru;

Perlu Penggugat ketahui bahwa untuk sampai pada tahapan tersebut terlebih dahulu Penggugat harus menempuh upaya banding administrasi kepada atasan Tergugat yang mana hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang R.I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan; Dalam hal ini Penggugat belum melaksanakan upaya banding kepada Atasan Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak tepat menggunakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

5. Bahwa Penggugat pada halaman 3 menyebutkan dengan jelas pada Gugatannya “bahwa objek sengketa tersebut diatas dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Januari 2021 dan pada tanggal 22 April 2021 Penggugat telah mengajukan keberatan;

Perlu Penggugat ketahui bahwa terhadap Keberatan pada sutau keputusan itu ada batasannya, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Sehingga apabila dihitung sejak objek sengketa a quo terbit yaitu tanggal 20 Januari 2021 maka 21 hari kerjanya adalah tanggal 19 Februari 2021. Sementara apabila dihitung sampai pada surat Keberatan dari tanggal 20 Januari 2021 sampai tanggal 22 April 2021 maka terdapat selisihnya 63 hari kerja.;

Dari sini sudah jelas bahwa Gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mengabaikannya.;

6. Bahwa perlu Tergugat sampaikan berkaitan dengan tidak memberikan jawaban terhadap “surat tanggapan atas Nota Pemeriksaan I tanggal 8 April 2021 dan surat keberatan Penggugat tanggal 22 April 2021”, yang mana langkah tersebut Tergugat simpulkan sebagai upaya banding Penggugat.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.;

### **Pasal 2:**

ayat (2) "Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".;

### **Pasal 3:**

ayat (1) "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut";

ayat (2) "Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, karena dalam penerbitan keputusan objek sengketa a quo sudah ada pedoman aturan dasar yang salah satunya mengatur mengenai upaya administratif terhadap Keputusan objek sengketa a quo, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.;

Sehingga Penggugat dalam melaksanakan upaya administratif nya menggunakan Peraturan tersebut sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (3), ayat (5) dan Lampiran Format 4 pada Permenaker tersebut yaitu:

Ayat (3) "Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;

Ayat (5) "Perhitungan dan Penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format 4 tercantum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Format 4 Pada bagian Memutuskan Diktum Ketiga menyebutkan “Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan ini, dapat memintakan perhitungan dan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak batas akhir Pengusaha melaksanakan ketetapan ini sebagaimana diktum KEDUA;

Oleh karenanya apabila berpatokan pada ketentuan diatas maka batasan untuk dilakukan upaya keberatan dan banding administrasi kepada Menteri Ketenagakerjaan yaitu perhitungan dan penetapan ulang dibatasi hanya 14 (*empat belas*) hari kerja, jadi apabila objek sengketa a quo terbit tanggal 20 Januari 2021 maka batasan terakhir melakukan upaya banding ke Menteri Ketenagakerjaan adalah tanggal 9 Februari 2021.;

Berdasarkan alasan hukum diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah sepatutnya menolak gugatan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*).

## C. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur (*obscur libel*) karena telah salah dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo;
2. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat Gugatannya halaman 4 yang mengutip tentang Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*P PHI*). Itu sangatlah keliru dan mengada-ada, objek sengketa a quo tidak ada hubungan hukum dengan Pengadilan Hubungan Industrial (*PHI*);

Perlu Tergugat sampaikan bahwa objek sengketa a quo adalah produk Pengawas Ketenagakerjaan yang mana ketika para pihak tidak dapat menerima atas Penetapan tersebut, maka penyelesaiannya adalah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kementerian Ketenagakerjaan yaitu dengan cara pihak yang merasa dirugikan dapat melaksanakan upaya banding berupa perhitungan dan penetapan ulang pada Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta.;

Dari Kementerian Ketenagakerjaan nantinya akan melaksanakan pemeriksaan ulang dengan menghasilkan;

- a. Objek sengketa a quo nilainya akan sama dengan Pengawas Ketenagakerjaan di Daerah;
- b. Objek sengketa a quo nilainya akan lebih besar dari penilaian Pengawas Ketenagakerjaan di Daerah, atau;
- c. Objek sengketa a quo nilainya menjadi NOL rupiah;

Sehingga objek sengketa a quo tidak termasuk pada ranah perselisihan yang harus di mediasi oleh Petugas Mediator Hubungan Industrial sebagaimana pendapat Penggugat;

3. Bahwa Penggugat juga menyampaikan dalam dalilnya yang menyebutkan objek sengketa a quo diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, pendapat Penggugat ini sangatlah keliru dan salah kaprah;

Perlu Tergugat sampaikan bahwa objek sengketa a quo timbul karena adanya temuan dari Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan bahwa "Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan;

Sementara yang perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat adalah Nota Pemeriksaan Khusus sebagaimana diatur pada Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana Nota Pemeriksaan Khusus tidak ada kaitannya dengan objek sengketa a quo yang sedang diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, atas dalil **Penggugat** tersebut diatas dapat dinyatakan tidak berdasar dan kabur (*obscuur libel*).;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat dan selanjutnya gugatan Peggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian DALAM POKOK PERKARA, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Peggugat sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan tertanggal 28 Mei 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Juni 2021, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat.;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Peggugat di dalam surat gugatannya, tidak ditanggapi secara *vis a vis* oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari Peggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan a quo sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil-dalil dari Peggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan.;
4. Bahwa sebelum memberikan tanggapan-tanggapan pada bagian pokok perkara ini, kiranya perlu diterangkan terlebih dahulu oleh Tergugat sesuatu

29





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang kiranya sangat penting yang menjadi pokok gugatan oleh Penggugat sebagaimana tertuang didalam surat gugatannya. Yaitu berkenaan dengan keharusan Penggugat untuk membayar upah kepada karyawannya menggunakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor mulai tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 yang selanjutnya akan ditulis tahun 2016 s.d. 2020, namun demikian faktanya bahwa Penggugat justru membayarkan upah kepada karyawannya masih tidak sesuai dengan yang sudah diatur oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Bogor pada tahun 2016 s.d. 2020.;

System pengupahan yang dilaksanakan di perusahaan **Penggugat** menggunakan Upah Harian yang mana secara perhitungan masih tidak sesuai dengan ketentuan, dibawah ini adalah tabel pengupahan yang diterima oleh karyawan sebanyak 42 (*empat puluh dua*) orang sebagaimana sudah tertuang pada objek sengketa a quo.

Tahun	Upah Harian Yang Dibayar Oleh Perusahaan (Rp)	UMK Bogor Per-hari (25 Hari Kerja) (Rp)	Selisih Kekurangan Pembayaran Upah (Rp)
2016	53.000	118.413	65.413
2017	80.000	128.182	48.182
2018	86.020	139.347	53.327
2019	91.300	150.536	59.236
2020	96.400	163.347	66.947

Atas peristiwa yang terus berulang-ulang ini, bahkan sudah beberapa kali diselesaikan melalui mediasi secara Bipartit tetapi tetap tidak ada penyelesaian, sehingga sebagian karyawan yang menjadi Anggota PUK Serikat Pekerja Logam FSPMI PT. Kepuh Kencana Arum membuat pelaporan kepada Tergugat dengan Nomor Surat 003/PUK SPL-FSPMI KKA/III/2020, Tanggal 17 September 2020, Perihal Pengaduan ketenagakerjaan.;

Atas pelaporan tersebut **Tergugat** memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menegakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan dibidang ketenagakerjaan, berbekal Surat Perintah Tugas Nomor 560/7608/PK-WIL.Bgr/IX/2020, Tanggal 21 September 2020 para Pengawas Ketenagakerjaan yaitu Sdr. Drs. R. Ahmad Zaky Budiman, MM., Sdri. Riska Mariska, S.Sos., dan Sdr. Umiyati Saroni, SH. melaksanakan pemeriksaan pada tanggal 29 September 2020 di PT. Kepuh Kencana Arum beralamat di Jalan Melati No. 65 Wanaherang Gunung Putri Kabupaten Bogor, dengan mendapatkan temuan yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut;;

- a. Belum bisa memperlihatkan Peraturan Perusahaan;-
- b. Belum bisa memperlihatkan Buku Upah, Daftar Karyawan Tetap dan Kontrak;
- c. Belum bisa memperlihatkan Perjanjian Kerja;
- d. Belum ada Surat Pengangkatan;
- e. Tidak semua karyawan mendapatkan Hak Cuti Tahunan;
- f. Kelebihan Jam Kerja di hari Sabtu belum dibayarkan Lemburannya;
- g. Waktu kerja mingguan dari Senin – Sabtu;  
Senin – Jumat: 08.00 – 17.00, Sabtu: 08.00 – 16.00.

Setelah Tergugat melaksanakan serangkaian kegiatan pengawasan, pengamatan dan pengumpulan bahan keterangan yang ada, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2021 diterbitkanlah surat Penetapan Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum sejak Tahun 2016 s.d. 2020 sebanyak 41 (*empat puluh satu*) Orang dengan selisih kekurangan upah yang harus dibayaroleh Penggugat sejumlah Rp. 2.585.743.882,- (*dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*).;

5. Bahwa membaca dalil-dalil Penggugat pada halaman 5 nomor 1 sampai dengan nomor 4, terhadap hal ini Tergugat akan menanggapi sebagai berikut;;
  - a. Bahwa Penggugat sudah secara terang benerang menjelaskan kondisi produksinya yaitu bergerak pada bidang usaha industri barang logam untuk bahan industry;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Bahwa Penggugat menyampaikan “mengalami kerugian dan dilaksanakan penutupan”, apakah Penggugat sudah menempuh proses penutupan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, disebutkan pada Pasal 4.;

ayat (1): “Pengusaha atau Pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk”;

ayat (2): “Jika suatu perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, kewajiban yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku terhadap masing-masing kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri itu”;

Seharusnya Penggugat sebagai perusahaan Nasional harusnya faham dan mengerti tentang berusaha di Negara Indonesia, pada kenyataannya Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah membuat pelaporan penutupan sebagaimana ketentuan diatas, sehingga Tergugat anggap bahwa Penggugat hanya beralasan untuk menghindari sebuah kewajiban tuntutan pembayaran kekurangan upah kepada karyawannya.;

6. Bahwa membaca dalil-dalil Penggugat pada halaman 5 nomor 5, terhadap hal ini akan Tergugat sampaikan Upah berdasarkan Pasal 1 Nomor (30) Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. ;

Perlu Tergugat sampaikan bahwa upah yang layak setidaknya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten yang sudah diatur oleh Surat Keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Daerah Bogor sejak tahun 2016 s.d. 2020;

Hal ini didasarkan pada Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan disebutkan bahwa "Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum".;

Oleh karenanya karena pengupahan adalah hak paling hakiki dan normatif jadi siapapun berhak untuk mendapatkan haknya, hal ini dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan;

- a. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat-

Sehingga Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja pada tahun 2016 s.d. 2020 tidak ada masa kadaluwarsa, dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tentang objek sengketa a quo sudah sesuai dengan ketentuan diatas.

7. Bahwa menjawab dalil-dalil Penggugat pada halaman 6 sampai 7 nomor 6 sampai dengan 10, perlu Tergugat sampaikan bahwa dalil tersebut terlalu mengada-ada dan tidak sesuai dengan faktanya.;

Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa a quo, **Tergugat** sudah beberapa kali mengirimkan surat Dinas kepada **Penggugat** tetapi sampai dengan sekarang pihak **Penggugat** tidak memberikan dokumen yang diminta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 29 September 2020, saat Pemeriksaan di perusahaan Pengawas Ketenagakerjaan meminta dokumen berupa Buku Upah tetapi sama Personalia PT. Kepuh Kencana Arum tidak diberikan dengan alasan semua dokumen berada di Kantor Pusat;
- b. Pada tanggal 21 Oktober 2020 Tergugat menerbitkan Nota Pemeriksaan I Nomor R.560/8850/PK-Wil.I.Bgr/X/2020, dimana kepada Penggugat diberikan waktu 14 (*empat belas*) hari kerja untuk memberikan data-data yang diminta salah satunya adalah Buku Upah, tetapi sampai sekarang tidak juga memberikannya;
- c. Pada tanggal 17 Desember 2020 lebih khusus Tergugat menerbitkan surat Dinas Nomor 560.11213/PK-Wil.I.Bgr/2020 tentang Permintaan Data Upah Pekerja, yang mana pada Point 3 disebutkan “apabila dalam waktu 14 hari tidak mengirimkan data upah, maka Tergugat akan membuat Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Minimum berdasarkan data yang diterima dari pihak Serikat Pekerja sebagai Pelapor”.

Mengingat waktu yang diberikan Tergugat sudah cukup lama dan tidak ada tanggapan serta itikad baik dari Penggugat, maka pada tanggal 20 Januari 2021 diterbitkan objek sengketa a quo.-

Karena dalil-dalil Penggugat diatas memutar balikan fakta, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatannya.;

8. Bahwa menjawab dalil-dalil Penggugat pada halaman 6 sampai 8 nomor 7 sampai dengan 12 adalah keliru dan tidak berdasar.-

Perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan berdasarkan pada landasan hukum yang ada yaitu:-

- a. Bahwa Tergugat dalam hal melaksanakan pemeriksaan sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana amanat Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Presiden R.I. Nomor 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

- b. Bahwa terkait adanya respon terhadap pengaduan dari PUK Serikat Pekerja Logam FSPMI PT. Kepuh Kencana Arum, penanganannya sudah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf "c" jo. Pasal 24 ayat (1), ayat (2) huruf "a" dan ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- c. Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, itu sudah sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa "Dalam melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan;

Sehingga sudah jelas bahwa Tergugat dalam bertindak berdasarkan pada tugas dan wewenangnya, salah satunya melakukan Perhitungan dan Penetapan sesuai data yang ada tanpa dikurangi atau dilebihkan. Hal ini berdasarkan amanat Pasal 20 huruf (b) Peraturan Presiden R.I. Nomor 21 tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa "Pengawas Ketenagakerjaan wajib tidak menyalahgunakan kewenangannya". Dan Tergugat tidak melakukan Diskresi Hukum sebagaimana tuduhan penggugat;

Adapun berkaitan dengan upaya Keberatan Penggugat tertanggal 22 April 2021 itu tidak dapat mengubah objek sengketa a quo, karena yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki kewenangan untuk mengevaluasi adalah Menteri Ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Penetapan Final.;

9. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat pada halaman 8 sampai dengan 9 nomor 14 sampai 16 yang menyebutkan bahwa dalam penerbitan KTUN Tergugat tidak berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu sangatlah keliru dan mengada-ada, dibawah ini Tergugat jelaskan dengan rinci sebagai berikut.;

- a) Bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang R.I.Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diantaranya meliputi:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

a.Asas Kepastian Hukum:

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.;

b.Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

c.Asas Kepentingan Umum:

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.-

d.Asas Keterbukaan:

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.;

e. Asas Proporsionalitas:

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.:-

f. Asas Profesionalitas: dan;

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

g. Asas Akuntabilitas.

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Bahwa di samping itu, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Keberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa juga dilakukan berdasarkan kewenangan dari Pejabat dan atau Tata Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial.;

Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa a quo, Tergugat berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara No.4 Tahun 1951) Pasal 1 ayat (1) huruf a, b dan c yang selengkapny menyatakan:

Pasal 1 ayat (1) Pengawasan Perburuhan diadakan guna: a. mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya; ;

- b. Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan Pasal 1 poin 32 yang menyatakan bahwa: Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.;

- c. Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 88E ayat (2) disebutkan bahwa "Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum".;

- d. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 23 ayat (3) disebutkan bahwa "Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum".;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 20 (1) jo. Pasal 22 (1) jo. Pasal 23 (1) jo. Pasal 24 (1) jo. Pasal 26 (1) jo. Pasal 28 yang selengkapanya menyatakan : -

- Pasal 9 ayat (2) Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pembinaan;
  - b. Pemeriksaan;
  - c. Pengujian; dan/atau
  - d. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.
- Pasal 20 ayat (1) bahwa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. pemeriksaan pertama;
  - b. pemeriksaan berkala;
  - c. pemeriksaan khusus; dan
  - d. pemeriksaan ulang.
- Pasal 22 ayat (1) bahwa Pemeriksaan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan atau Tempat Kerja yang baru atau belum pernah diperiksa.;
- Pasal 23 ayat (1) bahwa Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan pemeriksaan yang dilakukan setelah pemeriksaan pertama sesuai periode tertentu yang ditetapkan.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 24 ayat (1) bahwa Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan atas pengaduan masyarakat, permintaan Perusahaan dan/atau perintah Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.-
- Pasal 26 ayat (1) bahwa Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, merupakan pemeriksaan kembali oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan jabatan yang lebih tinggi dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan pusat.-
- Pasal 28:
  - Ayat (1) bahwa “Dalam melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan”-
  - Ayat (1a) Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ;
    - a. kekurangan pembayaran upah minimum; ;
    - b. kekurangan pembayaran upah lembur; dan ;-
    - c. perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. -
  - Ayat (2) bahwa Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) bahwa Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.;
- Ayat (4) bahwa Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.

b)Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo melanggar azas tidak bertindak cermat dan azas ketidakberpihakan, justru sebaliknya apabila Tergugat tidak bersikap tegas dengan menerbitkan objek sengketa a quo maka jelas sudah melanggar azas tersebut.

Dari uraian tersebut diatas maka jelas dan terang bahwa apa yang Penggugat sampaikan adalah tidak benar dan dengan dalil-dalil yang keliru bahwa Tergugat dianggap melanggar Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.:-

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat selanjutnya menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana tertuang di dalam dalam Surat Gugatan.:-

### III. DALAM PETITUM.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut diatas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut.:-

#### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo secara absolut
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*).

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya-
- Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor 566.401/PK-WIL.I/UPH/2021 tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 s.d. 2020 a.n. A. Wijaya, dkk 41 Orang tertanggal 20 Januari 2021 Beserta Lampirannya
- Menghukum Penggugat untuk membayar selisih kekurangan upah mulai Tahun 2016 s.d. 2020 sejumlah Rp. 2.585.743.882,- (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);-
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini-

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 21 Juli 2021 melalui aplikasi E-Court, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Bahwa para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para Tergugat II Intervensi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan “ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”-
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”
3. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor : 566.401/PK-WIL.I/UPH/2021 Tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 SD 2020 An. A. Wijaya dkk 41 orang, yang mana objek sengketa tersebut diterbitkan oleh pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat Perkara Nomor : 59/G/2021/PTUN. BDG pada bagian I. OBJEK SENGKETA Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor;-
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan “Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat meminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk”

6. Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti belum melakukan upaya administratif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menyidangkan perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya mohon putusan sela.

### B. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor : 566.401/PK-WIL.I/UPH/2021 Tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 SD 2020 An. A. Wijaya dkk 41 orang yang diterbitkan oleh pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor tanggal 20 Januari 2021;
2. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas objek sengketa tersebut pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 angka III TENGGANG WAKTU;
3. Bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara penerbitan objek sengketa sampai dengan pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah 92 (sembilan puluh dua) hari, yaitu dari tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa kemudian apabila dihitung antara terbitnya objek sengketa dengan pengajuan gugatan adalah 128 (seratus dua puluh delapan) hari, yaitu dari tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan :
  - a. Pasal 77 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”-
  - b. Pasal 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-
  - c. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/Pejabat Adiministrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”
6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 5 (lima) diatas, maka baik upaya keberatan maupun gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* telah melewati batas waktu yang telah ditentukan (daluarsa), sehingga cukup alasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

### C. LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah PT. Kepuh Kencana Arum yang dalam hal ini diwakili oleh Henry sebagai Direktur yang berkedudukan di Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wage Rudolf Supratman No. 53, Desa Purwotengah, Kecamatan Magersari,  
Kota Mojokerto

2. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quod* ditujukan kepada PT. Kepuh Kencana Arum yang berkedudukan di Jalan Melati No. 65, Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;-
3. Bahwa upaya keberatan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quod* dilakukan oleh PT. Kepuh Kencana Arum yang berkedudukan di Jalan Melati No. 65, Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor
4. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) tempat kedudukan yang berbeda PT. Kepuh Kencana Arum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas harus ditentukan dalam anggaran dasar-
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seharusnya yang melakukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah PT. Kepuh Kencana Arum yang berkedudukan di Jalan Melati No. 65, Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sehingga oleh karenanya Penggugat (*in casu* PT. Kepuh Kencana Arum yang berkedudukan di Jalan Wage Rudolf Supratman No. 53, Desa Purwotengah, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;-

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dalam gugatan *a quo*
2. Bahwa para Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh para Tergugat II Intervensi;-
3. Bahwa Penggugat membayar upah para Tergugat II Intervensi dibawah ketentuan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bogor mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sehingga oleh karenanya para Tergugat II Intervensi mengajukan surat permintaan perundingan bipartit melalui surat Nomor : 004/PUK SPL-FSPMI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KKA/IX/2020 tanggal 18 September 2021, surat Nomor : 005/PUK SPL FSPMI  
KKA/V/2020 tanggal 22 September 2020 dan surat Nomor : 006/PUK SPL FSPMI  
KKA/IX/2020 tanggal 26 September 2020

4. Bahwa oleh karena perundingan bipartit tentang kekurangan pembayaran upah antara para Tergugat II Intervensi dengan Penggugat tidak tercapai kesepakatan, maka selanjutnya para Tergugat II Intervensi mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor melalui surat Nomor : 003/PUK SPL – FSPMI KKA/III/2020 tanggal 17 September 2020-
5. Bahwa upaya para Tergugat II Intervensi dengan melakukan perundingan dengan Penggugat dan mengajukan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
6. Bahwa selanjutnya Tergugat I (*in casu* Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor) menerbitkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor : 566.401/PK-WIL.I/UPH/2021 Tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 SD 2020 An. A. Wijaya dkk 41 orang, yang dalam perkara *a quo* menjadi objek sengketa;-
7. Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat I telah mengirimkan surat kepada Penggugat sebagaimana surat Nomor : 560.11213/PK-Wil.I Bgr/2020 tanggal 17 Desember 2020 dimana pada pokoknya Tergugat I meminta data upah periode 2016 s.d 2020 sebagai dasar membuat penetapan kekurangan pembayaran upah minimum 2016 s.d 2020 di PT. Kepuh Kencana Arum yang berkedudukan di Bogor dan kepada PT. Kepuh Kencana Arum yang berkedudukan di Bogor tersebut, diberikan waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat untuk memberikan data yang dimaksud;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa faktanya PT. Kepuh Kencana Arum yang berkedudukan di Bogor tidak menanggapi surat yang dikirimkan oleh Tergugat I sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga oleh karenanya Tergugat I kemudian menerbitkan objek sengketa sesuai dengan data yang diberikan oleh para Tergugat II Intervensi
9. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah memberikan surat Nomor : 560.11213/PK-Wil.I Bgr/2020 tanggal 17 Desember 2020 kepada PT. Kepuh Kencana Arum yang berkedudukan di Bogor telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang menyatakan :-
- Dalam melakukan tugas pengawasan, Pengawas Ketenagakerjaan berhak meminta keterangan dari:
- a. Pengusaha dan/atau Pengurus;
  - b. Pekerja/Buruh;
  - c. pengurus organisasi Pengusaha;
  - d. pengurus serikat pekerja/serikat buruh;
  - e. Ahli K3; dan/atau
  - f. pihak lain yang terkait
10. Bahwa tindakan PT. Kepuh Kencana Arum yang berkedudukan di Bogor yang tidak memberikan data upah periode 2016 s.d 2020 sebagaimana permintaan Tergugat I telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang menyatakan ::
- Untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau pengujian, pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan yang diperlukan baik secara lisan dan/atau tertulis.-
11. Bahwa perlu diketahui, aturan tentang pembayaran upah bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum telah diatur oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 231 /MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum ::





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

- (2) Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.;

Pasal 3

- (1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.
- (2) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.
12. Bahwa faktanya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 PT. Kepuh Kencana Arum yang berkedudukan di Bogor membayar upah para Tergugat II Intervensi dibawah ketentuan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bogor dan tidak pernah mengajukan permohonan penangguhan pembayaran upah kepada Gubernur Jawa Barat, serta tidak pernah ada kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat tentang penangguhan pembayaran upah minimum, sehingga menurut hukum Penggugat berkewajiban membayar upah para Tergugat II Intervensi sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bogor. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dirubah dengan dengan Pasal 88 E ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Cipta Kerja yang pada pokoknya menyatakan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum
13. Bahwa selanjutnya Tergugat I menerbitkan objek sengketa atas dasar pengaduan dari Tergugat II Intervensi, dimana sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat I telah menempuh prosedur dengan cara mengirimkan surat kepada Penggugat untuk meminta data upah periode 2016 sampai dengan periode 2020 akan tetapi Penggugat tidak mengirimkan data yang dimaksud sampai dengan batas waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah ditentukan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;-

14. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa adalah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan-

15. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan ;

Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan menerapkan AUPB; dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, oleh karena terbukti objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban gugatan para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor : 566.401/PK-WIL.I/UPH/2021 Tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 SD 2020 An. A. Wijaya dkk 41 orang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 29 Juli 2021 melalui aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 4 Agustus 2021 melalui aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 11 , sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 1 : Akta Nomor 29 (dua puluh sembilan) tanggal 12 Desember 1986, tentang Perseroan Terbatas P.T. Aneka Usaha Tani; (sesuai dengan aslinya); -
- P – 2 : Akta Nomor 44 (empat puluh empat) tanggal 23 Maret 1988, tentang Perubahan Anggaran Dasar; (sesuai dengan aslinya); ;
- P – 3 : Akta Nomor 1 tanggal 06 Oktober 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat; (sesuai dengan aslinya);
- P – 4 : Surat Direktur PT. Kepuh Kencana Arum, tanggal 29 September 2020, Perihal Surat Pemberitahuan Menghentikan Perusahaan; (sesuai dengan aslinya); ;-
- P – 5 : Surat Direktur PT. Kepuh Kencana Arum, tanggal 31 Oktober 2020, Perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); (sesuai dengan aslinya);
- P – 6 : Surat Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 566.401/PK-WIL.I/UPH/2021, tanggal 20 Januari 2021, tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 SD 2020 An. A Wijaya dkk 41 orang; (sesuai dengan aslinya); ;-
- P – 7 : Surat Kuasa Hukum PT. Kepuh Kencana Arum, tertanggal 8 April 2021, Perihal Tanggapan atas Nota Pemeriksaan I; (sesuai dengan aslinya); -
- P – 8 : Surat Kuasa Hukum PT. Kepuh Kencana Arum, tertanggal 8 April 2021, Perihal Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Mengenai Hak; (sesuai dengan aslinya); ;
- P – 9 : Surat Kuasa Hukum PT. Kepuh Kencana Arum, tertanggal 22 April 2021, Perihal Surat Keberatan terkait adanya Penetapan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor : 566.401/PK-WIL.I/IPH/2021 tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 sd 2020 An. A. Wijaya dkk 41 orang tertanggal 20 Januari 2021 (dalam lampirannya sejumlah 42 orang); (sesuai dengan aslinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 10 : Absen PT. Kepuh Kencana Arum Mill Bogor, terhitung tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020; (sesuai dengan aslinya); ;-
- P – 11 : Absen PT. Kepuh Kencana Arum Mill Bogor, terhitung tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020; (sesuai dengan aslinya); ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopynya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 28, sebagai berikut :

- T – 1 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; (sesuai dengan fotocopy);
- T – 2 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; (sesuai dengan fotocopy); ;-
- T – 3 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012, tanggal 19 September 2013; (sesuai dengan fotocopy);
- T – 4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; (sesuai dengan fotocopy);
- T – 5 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum; (sesuai dengan fotocopy); -
- T – 6 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum; (sesuai dengan fotocopy); ;
- T – 7 : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; (sesuai dengan fotocopy);
- T – 8 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 1322-Bangsos/2015 Tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; (sesuai dengan fotocopy);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 9 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 1191-Bangsos/2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017; (sesuai dengan fotocopy);
- T – 10 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 1065-Yanbangsos/2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018; (sesuai dengan fotocopy);
- T – 11 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 1220-Yanbangsos/2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019; (sesuai dengan fotocopy);
- T – 12 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020; (sesuai dengan fotocopy);
- T – 13 : Surat pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Kepuh Kencana Arum, Nomor 003/PUK SPL-FSPMI KKA/III/2020, tanggal 17 September 2020, Perihal Pengaduan Ketenagakerjaan; (sesuai dengan fotocopy); ; -
- T – 14 : Bukti Kunjungan Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan; (sesuai dengan asli); ;
- T – 15 : Surat Perintah Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor 560/7608/PK-Wil.Bgr/IX/2020, tanggal 21 September 2020; (sesuai dengan asli); ;
- T – 16 : Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan, tertanggal 29 September 2020; (sesuai dengan asli); -
- T – 17 : Nota Pemeriksaan Nomor R. 560/8850/PK.Wil.Bgr/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020; (sesuai dengan fotocopy);
- T – 18 : Bukti Tanda Terima, tertanggal Februari 2021; (sesuai dengan fotocopy);
- T – 19 : Surat Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 566.401/PK-WIL.I/UPH/2021, tanggal 20 Januari 2021, tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 SD 2020 An. A Wijaya dkk 41 orang; (sesuai dengan asli);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 20 : Surat Kuasa Hukum PT. Kepuh Kencana Arum, tertanggal 8 April 2021, Perihal Tanggapan atas Nota Pemeriksaan I; (sesuai dengan fotocopy); -
- T – 21 : Surat Direktur PT. Kepuh Kencana Arum, tanggal 29 September 2020, Perihal Surat Pemberitahuan Menghentikan Perusahaan; (sesuai dengan fotocopy); ; -
- T – 22 : Surat Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, Nomor 560.11213/PK.Wil I Bgr/2020, tanggal 17 Desember 2020, Perihal Permintaan Data Upah Pekerja; (sesuai dengan asli); -
- T – 23 : Surat pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Kepuh Kencana Arum, Nomor 021/PUK SPL-FSPMI KKA/IX/2020, tanggal 18 November 2020, Perihal Permohonan Salinan Perhitungan Dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Tahun 2016 s/d Tahun 2020;(sesuai dengan asli); ;
- T – 24 : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; (sesuai dengan fotocopy);
- T – 25 : Surat Kuasa Nomor 560/5336/PK-Wil.Bgr/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021; (sesuai dengan asli); ; -
- T – 26 : Gugatan dalam Perkara Nomor 59/G/2021/PTUN.BDG, tertanggal 28 Mei 2021; (sesuai dengan fotocopy); ; -
- T – 27 : Sampel Struk Gaji Karyawan ; (sesuai dengan fotocopy); -
- T – 28 : WhatsApp antara Pak Zaky dari Dinas ketenagakerjaan dengan bagian HRD PT. Kepuh Kencana; (sesuai dengan print out); ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopynya yang diberi tanda T.II.Int – 1 sampai dengan T .II.Int – 18, sebagai berikut :

- T II Int – 1 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (sesuai dengan fotocopy);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- T II Int – 2 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; (sesuai dengan fotocopy); -
- T II Int – 3 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; (sesuai dengan fotocopy);
- T II Int – 4 : Surat Direktur PT. Kepuh Kencana Arum, tanggal 31 Oktober 2020, Perihal Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); (sesuai dengan aslinya); -
- T II Int – 5 : Surat Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, Nomor 560.11213/PK.Wil I Bgr/2020, tanggal 17 Desember 2020, Perihal Permintaan Data Upah Pekerja; (sesuai dengan fotocopy);
- T II Int – 6 : Surat Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 566.401/PK-WIL.I/UPH/2021, tanggal 20 Januari 2021, tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 SD 2020 An. A Wijaya dkk 41 orang; (sesuai dengan fotocopy); ;
- T II Int – 7 : Surat Kuasa Hukum PT. Kepuh Kencana Arum, tertanggal 22 April 2021, Perihal Surat Keberatan terkait adanya Penetapan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor : 566.401/PK-WIL.I/IPH/2021 tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 sd 2020 An. A. Wijaya dkk 41 orang tertanggal 20 Najuari 2021 (dalam lampirannya sejumlah 42 orang); (sesuai dengan fotocopy); -
- T II Int – 8 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; (sesuai dengan fotocopy); -
- T II Int – 9 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.231/MEN/2003, Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum; (sesuai dengan fotocopy);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- T II Int – 10 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; (sesuai dengan fotocopy);
- T II Int – 11 : Surat pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Kepuh Kencana Arum, Nomor 003/PUK SPL-FSPMI KKA/III/2020, tanggal 17 September 2020, Perihal Pengaduan Ketenagakerjaan; (sesuai dengan print out);
- T II Int – 12 : Data Kekurangan pembayaran upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; (sesuai dengan print out);
- T II Int – 13a : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 1322-Bangsos/2015 Tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; (sesuai dengan fotocopy); -
- T II Int – 13b : Slip Gaji atas nama A Wijaya, Gaji tanggal 17-23 September 2016 dan atas nama Jalil, gaji tertanggal 16-22 Januari 2016; (sesuai dengan asli); ;
- T II Int – 14a : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 1191-Bangsos/2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017; (sesuai dengan fotocopy); -
- T II Int – 14b : Slip Gaji dan print out Rekening Koran BCA; (sesuai dengan asli); -
- T II Int – 15a : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 1065-Yanbangsos/2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018; (sesuai dengan fotocopy); -
- T II Int – 15b : Print out Rekening Koran BCA dan Slip Gaji ; (sesuai dengan asli);
- T II Int – 16a : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 1220-Yanbangsos/2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019; (sesuai dengan fotocopy); -
- T II Int – 16b : Print out Rekening Koran BCA dan Slip Gaji ; (sesuai dengan asli); -
- T II Int – 17a : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020; (sesuai dengan fotocopy); -
- T II Int – 17b : Slip Gaji ; (sesuai dengan asli); ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T II Int – 18 : Surat Dinass Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Nomor 565/2663.A/HI Syaker/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, Perihal Anjuran; (sesuai dengan asli); ;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **PAHRUDIN** dan **EMAN BIN DAMA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi bernama **PAHRUDIN**;

- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Sindur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sekuriti sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa pabrik sudah ada sebelum tahun 2013, pabrik sudah berjalan, baru saksi masuk;
- Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan pabrik berdiri;
- Bahwa yang diproduksi pabrik adalah baja ringan;
- Bahwa saksi tahu atasanya bernama Pak Budi, yang lain tidak tahu, paling tahu bagian personalia;
- Bahwa pembagian kerja berdasarkan sistem shif, yaitu ada shift 1, 2 dan 3;
- Bahwa kondisi pabrik sekarang tutup;
- Bahwa pabrik tutup dan sudah di PHK;
- Bahwa karyawan ada 42 orang, saksi kenal setiap absen;
- Bahwa pabrik tutup sejak tanggal 2 Nopember 2020;
- Bahwa yang bertahan hanya bagian sekuriti;
- Bahwa isi pabrik kosong;
- Bahwa saksi tidak diberitahu dan tidak pernah mendengar dari perusahaan kalau berhenti diberi pesangon;
- Bahwa saksi masih digaji;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji karyawan yang lain;
- Bahwa sekuriti ada 5 orang;
- Bahwa setelah pabrik tutup, tidak pernah menerima surat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat pabrik belum tutup, saksi pernah menerima surat;
- Bahwa terkait bukti T-22, saksi tidak pernah menerima ;
- Bahwa karyawan bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu;
- Bahwa bekerja sehari selama 8 jam;
- Bahwa jam istirahat jam 12 sampai dengan jam 13 dan pulang jam 17;
- Bahwa saksi tidak tahu laporan tentang pekerja upahnya kurang;
- Bahwa saksi tidak tahu serikat pekerja di pabrik;
- Bahwa bekerja dalam satu bulan 24 hari;
- Bahwa gaji dibayar harian, tapi dibayar mingguan;
- Bahwa gaji dibayar perhari Sabtu;
- Bahwa sistem yang digunakan adalah kontrak;
- Bahwa tidak dikenal lembur;
- Bahwa sistem pembayarannya digabung dengan gaji;
- Bahwa masa lama mempengaruhi besaran gaji;
- Bahwa saksi sudah 8 tahun bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji teman;
- Bahwa gaji dilihat dari absen;
- Bahwa kalau ada surat difoto oleh yang menerima;
- Bahwa kalau saksi yang menerima, diteruskan ke shift berikutnya, karena saksi tidak punya HP, dan sekarang tidak pernah terima surat;
- Bahwa dari daftar absensi masuk atas nama saksi, saksi masuk mulai tanggal 17 Desember sampai dengan 27 Desember 2020;
- Bahwa benar absensi itu;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, ada pembagian kerja yaitu shift 1, 2 dan 3, jika surat datang pagi dan saksi masuk shift 3, yang tahu adalah shift 2;
- Bahwa setiap pergantian masuk kerja ada serah terima;
- Bahwa tahu kalau ada tamu;
- Bahwa terkait bukti T-19, saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari, lupa masuk shift berapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu pada tanggal 29 September 2020 dengan Pengawas;
- Bahwa pada waktu itu, harus melihat absen, masuk shift berapa;
- Bahwa pada saat itu mungkin saksi masuk shift lain;
- Bahwa pada bulan itu ada laporan dari teman saksi, tapi langsung ketemu tidak dengan pengawas;
- Bahwa terkait bukti T – 18, pihak Tergugat mengirimkan surat yang menerima Pak Eman, saksi tahu pak Eman adalah sekuriti;
- Bahwa bukti T-18 Pada waktu itu pabrik masih buka, tapi saksi tidak pernah melihat bukti itu;
- Bahwa untuk Surat tanda terima bulan Februari, saksi tidak tahu tanda terimanya;
- Bahwa di pos satpam tidak ada buku tanda terima, yang ada hanya daftar hadir;
- Bahwa buku tamu tidak ada mulai pabrik tutup;
- Bahwa surat Tergugat bisa sampai pada PT, dengan adanya serah terima, tapi saksi tidak tahu;

### 2. Keterangan Saksi bernama **EMAN BIN DAMA**:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kepuh sejak tahun 2004;
- Bahwa sejak tahun 1997 berdirinya pabrik PT. Kepuh di Bogor;
- Bahwa sejak tahun 2004 sebagai sekuriti sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Kepuh bergerak pada bidang Baja ringan, tapi sekarang sudah tutup;
- Bahwa pabrik tutup sejak 2 November 2020;
- Bahwa kondisi fisik pabrik kosong, hanya ada sekuriti;
- Bahwa saksi pada bulan Desember masih masuk;
- Bahwa sekuriti yang masih aktif ada 3 orang;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember saksi tidak pernah menerima surat apapun, yang shift 1, tidak pernah ada laporan, dan pada tanggal 17 Desember 2020 saksi shift 2;
- Bahwa shift 2 masuk jam 3 sore, sampai jam 11 malam;
- Bahwa bukti P-10, terkait bukti tersebut, saksi shift 2;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terkait bukti T – 22, tidak pernah melihat surat itu;
- Bahwa kalau penyampaian surat ke PT Kepuh yang berada di Surabaya pada waktu itu bulan Februari, itu di amplop;
- Bahwa pernah terima surat di bulan februari 2021, selanjutnya saksi menelpon dan lapor ke PT, dan satu minggu kemudian surat tersebut dikirimkan ke Surabaya;
- Bahwa para pekerja bekerja Full, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu;
- Bahwa dimulai bekerja dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00;
- Bahwa ada istirahat dari jam 12.00 sampai dengan jam 13.00;
- Bahwa hari Sabtu, sama dengan hari lain;
- Bahwa tidak tahu gaji para pekerja;
- Bahwa Gaji saksi perbulan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat masuk kerja ada apel;
- Bahwa pada saat pulang tidak ada apel;
- Bahwa dalam satu hari ada 1 yang berjaga yaitu shift 1 mulai jam 7 sampai jam 15, shift 2 mulai jam 15 sampai jam 23, shift 3 mulai jam 23 sampai jam 07.00;
- Bahwa shife 1 dari jam 07.00 sampai dengan jam 15.00 ada isoma dan memberitahukan ke staf kantor;
- Bahwa tidak pernah kejadian ketika pos sekuriti kosong;
- Bahwa saat istirahat, pintu gerbang ditutup;
- Bahwa kalau ada orang/tamu diterima oleh orang yang ada disitu;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 17 Desember 2020, Sekuriti tidak meninggalkan pos, solat dilakukan di pos ;
- Bahwa saksi kenal dengan A. Wijaya sebagai pengurus Serikat Pekerja sebagai Ketua;
- Bahwa Saksi dibayar perbulan Rp. 3.200.000;
- Bahwa karyawan yang dibayar mingguan;
- Bahwa tidak tahu gaji karyawan, tapi mereka dibayar mingguan;
- Bahwa ada lembur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa PT. Kepuh tutup pada bulan Nopember 2020, benar saksi hanya menerima surat di Bulan Februari 2021;
- Bahwa dengan petugas yang lain tidak ada;
- Bahwa ada tagihan PLN dan surat-surat dari lingkungan;
- Bahwa tidak ada surat dari instansi lain;
- Bahwa saksi pada bulan Desember shift 2, diberitahukan oleh shift 1, begitu juga kalau yang menerima shift 2, dilanjutkan ke shift 3;
- Bahwa sepengetahuan saksi mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, tidak ada karyawan yang demo;
- Bahwa terkait kekurangan upah yang pada saat ini disidangkan di sini, karyawan atidak pernah cerita;
- Bahwa saksi sebagai Kepala sekuriti;
- Bahwa terkait surat masuk, bawahan saksi melapor;
- Bahwa semenjak pabrik tutup, tidak pernah ada surat masuk, kecuali bulan Februari;
- Bahwa buku tamu tidak ditulis lagi;
- Bahwa sejak tutup tidak ditulis lagi;
- Bahwa saksi pada bulan Oktober 2020 masih mendudduki kepala sekuriti, dan tidak ada laporan dari Anggota;
- Bahwa tidak ada lagi karyawan yang bekerja;
- Bahwa pada saat Isoma, saksi melapor waktu itu pabrik masih buka, melaporkan pada staf ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Dinas Ketenagakerjaan mengirimkan Surat Pemeriksaan pada bulan Oktober 2020;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **NURDIN** dan **SUPRI IZHAR** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi bernama **NURDIN**;

- Bahwa saksi tinggal di Bogor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi Bekerja pada Serikat Pekerja sebagai staf ;
- Bahwa A. Wijaya selaku Ketua Serikat ditingkat Perusahaan;
- Bahwa nama serikatnya adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), bekerja sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi bertugas menginput data, mengirim surat;
- Bahwa untuk anggota federasi wilayah Kota dan Kabupaten Bogor;
- Bahwa para Tergugat II Intervensi tergabung dengan federasi yang dimana saksi bekerja;
- Bahwa para Tergugat II Intervensi bekerja di PT. Kepuh Kencana Arum;
- Bahwa mereka masuk pastinya lupa, tetapi sebelum saksi masuk sebagai staf, mereka sudah masuk, tetapi belum lama;
- Bahwa setahu saksi para Karyawan itu ada masalah karena pabrik tutup;
- Bahwa masalahnya adalah adanya kekurangan upah, dilaporkan ke Pengawas;
- Bahwa kaitannya dengan Federasi, mereka Anggota melaporkan ke Federasi;
- Bahwa terkait dengan bukti T II Int- 11, saksi pernah melihat bukti tersebut yang ditandatanganani Ketua;
- Bahwa yang ditandatangani adalah surat pengaduan;
- Bahwa saksi berhubungan dengan surat pada bulan Oktober 2020, saksi yang mengantar A. Wijaya;
- Bahwa Saksi mengantar A. Wijaya, karena beliau selaku anggota Federasi tetapi tidak tahu tempat/alamat Pengawas, makanya saksi antar;
- Bahwa yang menerima surat tersebut adalah bagian TU;
- Bahwa itu bagian saksi untuk mengantar;
- Bahwa perkembangan surat tersebut beberapa kali menghubungi lewat WhatsApp ke Pengawas menanyakan perkembangan surat dimaksud, jawabannya masih dalam proses dan Pengawas bernama Pak Zaky menyampaikan harus ada keterangan dan data dari pihak perusahaan;
- Bahwa Pak Zaki dari UPDT meminta data dari Perusahaan;
- Bahwa terkait bukti T-22, pernah melihat melalui WhatsApp;
- Bahwa WhatsApp masih ada, kemudian diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pak Zaki mengirim WhatsApp pada tanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa Yang membuat surat pengaduan adalah A. Wijaya, Saksi hanya mengantar saja;
- Bahwa surat tidak langsung diantar, karena A. Wijaya tidak tahu alamat UPDT Pengawasan;
- Bahwa kalau ada pengaduan dari perusahaan lain, saksi juga yang mengantar;
- Bahwa A Wijaya mempersoalkan upah;
- Bahwa saksi tidak tahu kekurangan upahnya;
- Bahwa yang menerima Surat di UPTD adalah bagian TU dan harus menunggu 14 hari;
- Bahwa saksi tidak tahu data yang diminta dari perusahaan;
- Bahwa hanya mengenal pekerja, namun tidak tahu detail masa kerja mereka;
- Bahwa terkait pengiriman surat, Pak Zaki melalui surat, saksi tidak tahu yang mengirimkan surat itu siapa;
- Bahwa dari 94 jumlah karyawan PT Kepuh, saksi tidak tahu apakah pernah ada kesepakatan antara pekerja dengan Perusahaan;
- Bahwa 42 orang yang datang ke Dinas UPTD yang memintakan kekurangan upah;
- Bahwa tidak tahu jumlah karyawan PT. Kepuh;
- Bahwa yang masuk Federasi sejumlah 42 orang;
- Bahwa mulai berdirinya PUK pada tahun 2020;

### 2. Keterangan Saksi bernama **SUPRI IZHAR**

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Cabang Federasi Serikat Kota dan kabupaten Bogor;
- Bahwa para Tergugat II Intervensi selaku Anggota Serikat;
- Bahwa A. Wijaya selaku Ketua serikat di Perusahaan;
- Bahwa saksi menjabat sekretaris sejak tahun 2011;
- Bahwa A. Wijaya bergabung di Cabang sekitar tahun 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya 39 orang masuk sebagai anggota dan ada tambahan 3 orang, jadi total 42 orang;
- Bahwa persoalan yang dibantu ketika ada masalah biasanya masalah upah dan status;
- Bahwa untuk kasus PT Kepuh ada 2, yaitu kekurangan upah dan status karyawan yang menurut Perusahaan pekerja adalah kontrak;
- Bahwa Perusahaan bubar tahun 2020, para karyawan mengeluh soal upah, katanya jauh dari Upah Minimum, mereka paling mendapatkan setengah dari UMK;
- Bahwa Upah karyawan dibayar Per 2 minggu, sekitar Rp. 1,2 juta;
- Bahwa UMK Rp. 4,1 juta pertahun 2020;
- Bahwa yang dilaporkan upah mulai masuk kerja, yaitu ada yang tahun 2014, 2015, hanya sudah terlalu lama, mereka lupa yang diterima dan yang ingat yang mereka coba meminta kekurangannya. Upaya yang dilakukan adalah berunding, saksi hanya mengarahkan, seperti memperlihatkan contoh;
- Bahwa pernah ada perundingan pada tahun 2019;
- Bahwa terjadinya perundingan pada tahun 2019, yang berunding adalah mereka antara karyawan dan perusahaan, saksi tidak hadir;
- Bahwa ada bukti perundingannya berupa risalah;
- Bahwa point perundingannya adalah Perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan;
- Bahwa bentuk advokasi yang diberikan Perusahaan tidak mampu bayar karena kondisi perusahaan;
- Bahwa total kekurangan Tahun 2016 sebesar Rp. 449,991,525;
- Bahwa langkah yang dilakukan Ada 2 upaya, yaitu melaporkan kepada UPTD Pengawasan dan mencatat perselisihan ke Disnaker;
- Bahwa yang didampingi yang langsung ke Disnaker, kalau yang ke UPDT hanya mendampingi mengantar surat;
- Bahwa yang dilaporkan hal kekurangan upah dan hal status;
- Bahwa saksi pernah melihat, betul ada surat yang dikirim ke UPDT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi hanya mengoreksi surat dimaksud;
- Bahwa benar bukti tersebut T- II Int- 11;
- Bahwa yang dikoreksi adalah kalimatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-22;
- Bahwa inti dari surat itu mengadukan tentang kekurangan upah dan status hubungan kerja;
- Bahwa yang mengantar surat adalah kawan-kawan pekerja yaitu Intervensi yang didampingi oleh saudara Nurdin;
- Bahwa hasil pengaduan dilaporkan pada saat pengawas datang ke PT. Kepuh;
- Bahwa UPDT datang ke PT. Kepuh Kencana Arum pada tahun 2020;
- Bahwa A. Wijaya melaporkan, datang dan bertemu dengan perusahaan bagian HRD, Kepala Produksi dan teman-teman;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Perusahaan, kalau di Disnaker pernah dalam rangka mediasi;
- Bahwa yang dipersoalkan di Disnaker masalah kekurangan upah dan status;
- Bahwa hasil mediasi untuk status anjurannya harus diangkat karyawan tetap;
- Bahwa untuk kasus upah, agar perusahaan membayarkan kekurangan setiap tahunnya mulai tahun 2016 sampai tahun 2020;
- Bahwa yang pertama tidak tahu bahwa gaji mereka kurang, setelah diberitahukan oleh Serikat Pekerja, baru mengetahui;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Karyawan dengan Perusahaan;
- Bahwa menurut teman-teman sama karyawan, tapi yang dilaporkan 42 orang;
- Bahwa seharusnya upah yang digunakan adalah Upah Minimum Sektor;
- Bahwa Sebelum meminta advokasi, PUK melaporkan telah terjadi mediasi antara Perusahaan dan Karyawan;
- Bahwa ada risalah mediasi, hanya tidak diberikan kopiannya;
- Bahwa sekitar jam 10-11, saksi dilaporkan bahwa pengawas datang ke Perusahaan bertemu dengan para karyawan dan perusahaan, dan jam 14 sore, saksi menerima laporan dari perusahaan yang mengatakan perusahaan tutup;
- Bahwa hasil Tripartit, Saksi menerima laporan perusahaan tidak mau membayar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak mengetahui dilapangan, hanya mendengar dari para karyawan;
- Bahwa terkait ada penetapan, Tupoksi saksi mendampingi sampai akhir;
- Bahwa saksi tidak tahu diperusahaan ada 94 karyawan dan sudah 52 sepakat;
- Bahwa disekitar PT Kepuh Kencana Arum ada perusahaan lain;
- Bahwa A. Wijaya tidak mengetahui upah, padahal disekitar ada perusahaan lain, yang saksi tahu sehingga para Tergugat II Intervensi tidak mengetahui UMK, tahunya setelah dipeprlihatkan UMK;
- Bahwa saksi tahu dari laporan, bahwa pada saat berunding, perusahaan tidak mau membayar;
- Bahwa terkait bukti T II Int-18, Ini anjuran pendapat para pihak, saksi mewakili Para Penggugat dalam mediasi di Disnaker;

Bahwa, Tergugat, tidak mengajukan Ahli dan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 24 September 2021 secara E-Court yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I

67

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Nomor : 566.401/PK-WIL.I/UPH/2021 Tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 Sd 2020 An. A. WIJAYA dkk 41 Orang tertanggal 20 Januari 2021 Beserta Lampirannya dengan nominal Rp.2.585.743.882,- (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) (vide T – 19 dan P-9);

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar diskresi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban masing-masing pada tanggal 21 Juli 2021 melalui aplikasi E-Court dan di dalamnya tercantum eksepsi - eksepsi yakni:

## 1. Tenggang Waktu

- Prematur
- Kadaluwarsa

## 2. Kewenangan Mengadili

## 3. Legal Standing

## 4. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*).

### Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu:

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa tertuang pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administrasi diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan jika Penggugat ingin menggunakan haknya di dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo, sebelumnya terlebih dahulu harus melakukan upaya administrasi kepada Tergugat yang dalam hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini adalah kepada Menteri Ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk, yang mana untuk batasan waktunya sudah diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, bahkan apabila merujuk pada Pasal 28 ayat 5 dan Lampiran Format 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, disebutkan untuk upaya banding tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara penerbitan objek sengketa sampai dengan pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah 92 (sembilan puluh dua) hari, yaitu dari tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021; Bahwa kemudian apabila dihitung antara terbitnya objek sengketa dengan pengajuan gugatan adalah 128 (seratus dua puluh delapan) hari, yaitu dari tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang bahwa secara normatif, tenggang waktu mengajukan gugatan dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam Tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;*

Menimbang bahwa selain diatur dalam UU Peratun, aspek formil gugatan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara juga mengatur tentang adanya Upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang isinya *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa pada perkembangannya kerangka hukum Upaya Administratif terkait dengan pengajuan gugatan ke PTUN secara rinci kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 2 berbunyi: ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Pasal 3 ayat 1 berbunyi: Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Pasal 3 ayat (2) berbunyi: Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 ditegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa pedoman melakukan Upaya Administratif berdasarkan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif dan apabila tidak diatur dalam peraturan dasarnya maka Upaya Administratif mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi UU Administrasi Pemerintahan junto PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menguji apakah mekanisme Upaya Administratif yang terkait dengan terbitnya objek sengketa *a quo* yakni Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor : 566.401/PK-WIL.I/UPH/2021 Tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 Sd 2020 An. A. WIJAYA dkk 41 Orang tertanggal 20 Januari 2021 Beserta Lampirannya dengan nominal Rp.2.585.743.882,- (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) memiliki pengaturan dasar tersendiri?;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah sebuah keputusan di bidang ketenagakerjaan yakni terkait dengan penetapan kekurangan upah ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim kemudian mempelajari ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan proses Upaya Administratif terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*:

Menimbang bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan:

Pasal 28 ;

ayat (1) berbunyi:

“ Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan. (la) Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kekurangan pembayaran upah minimum;
- b. kekurangan pembayaran upah lembur; dan
- c. perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ayat (2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terlebih dahulu oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah.

Ayat (3) “Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Ayat (4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ayat (5) "Perhitungan dan Penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format 4 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Menimbang bahwa Format 4 Pada bagian Memutuskan Diktum Ketiga menyebutkan "Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan ini, dapat memintakan perhitungan dan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian, selambat.lambatnya 14 (empat belas) hari sejak batas akhir Pengusaha melaksanakan ketetapan ini sebagaimana diktum KEDUA";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penyelesaian perkara ketenagakerjaan yang terkait dengan terbitnya objek sengketa secara hukum terbukti diatur dalam ketentuan atau peraturan sendiri yakni, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguji, apakah Penggugat telah melakukan tahapan upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan di atas?;

Menimbang bahwa dalam in casu dan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut Penggugat apabila tidak menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana yang dilakukan oleh pihak Tergugat maka Penggugat dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni;

- Bahwa sebagaimana bukti P-6 vide bukti T – 19 , Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

566.401/PK-WIL.I/UPH/2021 Tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 Sd 2020 An. A. WIJAYA dkk 41 Orang tertanggal 20 Januari 2021 Beserta Lampirannya dengan nominalRp.2.585.743.882,- (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa berdasarkan tanggal terbitnya objek sengketa tersebut, maka batasan untuk dilakukan upaya keberatan dan banding administrasi kepada Menteri Ketenagakerjaan yaitu perhitungan dan penetapan ulang dibatasi hanya 14 (*empat belas*) hari kerja, jadi apabila objek sengketa a quo terbit tanggal 20 Januari 2021 maka batasan terakhir melakukan upaya banding ke Menteri Ketenagakerjaan adalah tanggal 9 Februari 2021
- Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat maupun keterangan saksi yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan berupa penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan penghitungan dan penetapan dari Tergugat sebagaimana dalam objek sengketa, baik sebelum tanggal 9 Februari 2021 maupun setelah 9 Februari 2021;
- Bahwa pihak Penggugat dalam persidangan a quo juga telah mengakui bahwa pihaknya memang belum mengajukan penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk in casu Menteri Ketenagakerjaan;
- Majelis Hakim dalam beberapa kali kesempatan di persidangan telah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar terlenbih dahulu mengajukan keberatan berupa penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk namun pihak Penggugat tetap berpendirian bahwa pihaknya cukup mengajukan keberatan melalui Tergugat;
- Bahwa bukti P-9 berupa Surat Kuasa Hukum PT. Kepuh Kencana Arum, tertanggal 22 April 2021, Perihal Surat Keberatan terkait adanya Penetapan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor Nomor : 566.401/PK-WIL.I/IPH/2021 tentang Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja PT. Kepuh Kencana Arum Tahun 2016 sd 2020 An. A. Wijaya dkk 41 orang tertanggal 20 Januari 2021 (dalam lampirannya sejumlah 42 orang) yang diajukan Penggugat hanya menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat bukan kepada Menteri in casu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum menempuh Upaya Administratif setelah terbitnya objek sengketa yakni Keberatan berupa penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk in casu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa karena Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara hukum Gugatan Penggugat dalam perkara a quo belum terpenuhi aspek formalitas gugatan yang terkait dengan tenggang waktu menggugat karena gugatan diajukan sebelum tahapan upaya administratif selesai sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa ekspesi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu secara hukum diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguji pokok perkaranya dan secara hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa secara filosofis tujuan dari pengaturan tentang Upaya Administratif memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan apabila merasa dirugikan atas keputusan dan atau tindakan pemerintah. Bahwa keberatan dalam hal ini termasuk Upaya Administratif yang secara premium remedium harus dilakukan terlebih dahulu kepada Pemerintah sebelum diajukan kepada Pengadilan bertujuan agar warga atau masyarakat terlebih dahulu memiliki kesempatan untuk berdialog, musyawarah dan negosiasi dengan pemerintah yang mengeluarkan keputusan atau tindakan sebelum mengajukan ke Pengadilan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI :**

## **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.525.000;  
(Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh kami **IRVAN MAWARDI,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., MH. dan FADHOLY HERNANTO. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik/e-court pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami **IRVAN MAWARDI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **DIKDIK SOMANTRI, S.H.,S.Ip.,M.H.dan FADHOLY HERNANTO. S.H., M.H.,** serta dibantu oleh **AHMAD SUBADRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik/e-court melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.Ip., M.H.

IRVAN MAWARDI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

AHMAD SUBADRI, S.H.

## **Biaya Pekara Nomor : 141/G/2020/PTUN.BDG:**

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	—
5. PNPB Panggilan	: Rp.	30.000,-
6.. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Leges	: Rp.	10.000,-
7. Meterai Penetapan	: Rp.	10.000,-
8. Materai Putusan	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	525.000,-

(Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

